



**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 59 TAHUN 2021**

TENTANG

**UNIT PELAKSANAAN TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun yang meliputi taman kanak-kanak negeri dan swasta.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berupa satuan pendidikan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- (3) UPT Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala satuan pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan guru yang diberi tugas tambahan.
- (5) UPT Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi TK, SD dan SMP.
- (6) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

UPT Satuan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat pada Dinas.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Satuan pendidikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pada Satuan pendidikan,
- b. pelaksanaan operasional kegiatan pada Satuan pendidikan,
- c. pelaksanaan fungsi sekretariat Satuan pendidikan, dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan pendidikan

BAB III

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya dapat dibentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya
- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan kepada Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (2) Satuan pendidikan dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan bidang-bidang dan sekretariat pada Dinas serta dengan instansi di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing
- (3) Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing

- (4) Satuan pendidikan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (5) Koordinator wilayah berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Kepala UPT Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

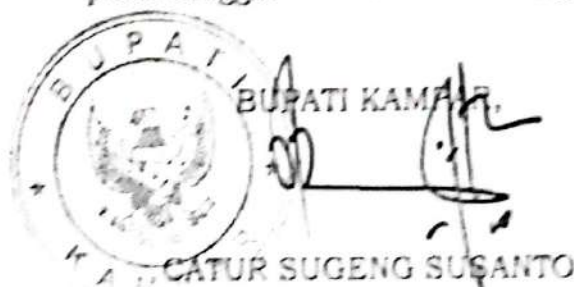
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kampar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 16 November 2021



Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 16 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,


YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 59

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 59 TAHUN 2021

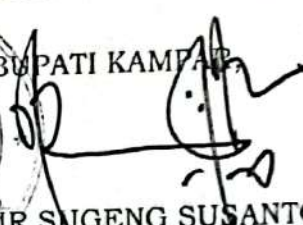
TANGGAL : 16 November 2021

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

NO	KECAMATAN	UPT SATUAN PENDIDIKAN
1	2	3
1.	Bangkinang	1. TK Negeri Pembina 01 Bangkinang. 2. SD Negeri 001 Pulau. 3. SD Negeri 002 Pasir Sialang. 4. SD Negeri 003 Muara Uwai. 5. SD Negeri 004 Pulau. 6. SD Negeri 005 Binuang. 7. SD Negeri 006 Pasir Sialang. 8. SD Negeri 007 Pulau Lawas. 9. SD Negeri 008 Muara Uwai. 10. SD Negeri 009 Pulau. 11. SD Negeri 010 Laboy Jaya. 12. SD Negeri 011 Pasir Sialang. 13. SD Negeri 012 Pasir Sialang. 14. SD Negeri 013 Laboy Jaya. 15. SD Negeri 014 Laboy Jaya. 16. SD Negeri 015 Pulau Lawas. 17. SD Negeri 016 Suka Mulya. 18. SD Negeri 017 Bukit Payung. 19. SD Negeri 018 Bukit Sembilan. 20. SD Negeri 019 Muara Uwai. 21. SD Negeri 020 Bukit Payung. 22. SD Negeri 021 Bukit Sembilan. 23. SD Negeri 022 Pasir Sialang. 24. SD Negeri 023 Pasir Sialang. 25. SMP Negeri 1 Bangkinang. 26. SMP Negeri 2 Bangkinang. 27. SMP Negeri 3 Bangkinang.

		35. SD Negeri 034 Kusau Makmur 36. SD Negeri 035 Kusau Makmur 37. SD Negeri 036 Tanah Jauh 38. SD Negeri 037 Intan Jaya 39. SD Negeri 038 Muara Intan 40. SD Negeri 039 Rimba Jaya 41. SD Negeri 040 Rimba Makmur 42. SD Negeri 041 Rimba Jaya 43. SD Negeri 042 Rimba Makmur 44. SD Negeri 043 Danau Lintang 45. SMP Negeri 1 Tapung Hulu 46. SMP Negeri 2 Tapung Hulu 47. SMP Negeri 3 Tapung Hulu 48. SMP Negeri 4 Tapung Hulu 49. SMP Negeri 5 Tapung Hulu 50. SMP Negeri 6 Tapung Hulu 51. SMP Negeri 7 Tapung Hulu 52. SMP Negeri 8 Tapung Hulu 53. SMP Negeri 9 Tapung Hulu 54. SMP Negeri 10 Tapung Hulu 55. SMP Negeri Satu Atap Danau Lintang 56. SMP Negeri Satu Atap Kusau Makmur
21.	XIII Koto Kampar	1. TK Negeri Pembina 01 XIII Koto Kampar 2. SD Negeri 001 Binamang 3. SD Negeri 002 Batu Bersurat 4. SD Negeri 003 Batu Bersurat 5. SD Negeri 004 Ranah Sungkai 6. SD Negeri 005 Ranah Sungkai 7. SD Negeri 006 Pulau Gadang 8. SD Negeri 007 Pulau Gadang 9. SD Negeri 008 Koto Masjid 10. SD Negeri 009 Koto Masjid 11. SD Negeri 010 Tanjung Alai 12. SD Negeri 011 Koto Tuo

1	2	3
		13. SD Negeri 012 Koto Tuo Barat. 14. SD Negeri 013 Koto Tuo. 15. SD Negeri 014 Muara Takus. 16. SD Negeri 015 Gunung Bungsu. 17. SD Negeri 016 Balung. 18. SD Negeri 017 Tanjung Alai. 19. SD Negeri 018 Pongkai Istiqamah. 20. SD Negeri 019 Lubuk Agung. 21. SD Negeri 020 Balung. 22. SMP Negeri Satu Atap Balung. 23. SMP Negeri 1 XIII Koto Kampar. 24. SMP Negeri 2 XIII Koto Kampar. 25. SMP Negeri 3 XIII Koto Kampar.



BUPATI KAMPAR
CATUR SUGENG SUSANTO